



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 564/A-SERT/VIII/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : BPBHH UD Mitra Bersama
- b. Alamat Kantor :
 - Kantor : Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
 - Pabrik : Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
- c. Kegiatan : Penilikan Ke-4
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.144/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 16 Agustus 2019 s/d 15 Agustus 2025
- e. Ruang Lingkup : BPBHH dengan Kapasitas 6.000 m³/tahun, Kayu Gergajian
- f. Pelaksanaan : 19 s/d 22 Juli 2024
- g. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas UD Mitra Bersama dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 7 Agustus 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 013/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/VIII/2024

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN
BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) TERHADAP UD MITRA BERSAMA YANG
BERLOKASI DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, PROVINSI MALUKU UTARA SELAKU
PEMEGANG PBPHH NOMOR 152/KPTS/MU/2015, TANGGAL 29 APRIL 2015
KAPASITAS PRODUKSI 6.000 m³/TAHUN, KAYU GERGAJIAN (KBLI 16101)**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPHH UD Mitra Bersama pada tanggal 16 Agustus 2019 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : SLK.144/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 15 Agustus 2025;
2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, UD Mitra Berama telah dilakukan audit penilikan Ke-4 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 546/ASERT-MB/VLHH-Hilir/VI/2024, Tanggal 26 Juni 2024;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, UD Mitra Bersama dinyatakan **"memenuhi"** terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-4 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH terhadap UD Mitra Bersama.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;
5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPBH PADA UD MITRA BERSAMA.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap UD Mitra Bersama masa berlaku tanggal 16 Agustus 2019 Nomor : 144/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;
- KEDUA : Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2025, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPBH yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada UD Mitra Bersama;
- KEEMPAT : UD Mitra Bersama berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 6 Agustus 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.144/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penerbitan : 16 Agustus 2019
Tanggal Perubahan : 6 Agustus 2024

Berlaku hingga : 15 Agustus 2025

Diberikan kepada :

UD MITRA BERSAMA

NIB Nomor : 1602220071323 Tanggal 16 Februari 2022
SK Persetujuan Nomor : 152/KPTS/MU/2015 Tanggal 29 April 2015
KBLI : Industri Penggajian Kayu (16101)
Kapasitas : 6.000 m³/tahun
Alamat Kantor : Desa Lalubi Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
Lokasi Pabrik : Desa Lalubi Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara

telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL
PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE-4 S-LEGALITAS
Nomor : SLK.144/ASERT/LPVI-001-IDN**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023,
tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : UD Mitra Bersama
2. Alamat Kantor : Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten
Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Penerbit (Awal) : Gubernur Provinsi Maluku Utara
 - Nomor : 152/KPTS/MU/2015



- Tanggal : 29 April 2015
- Penerbit (Perubahan) : -
- Nomor : -
- Tanggal : -
- 5. Produk dan Kapasitas Izin :
 - Kayu gergajian : 6.000 m³/tahun
- 6. Lokasi Pabrik : Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
- 7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Usman M.H
- 8. Nama MR : La Ali
- 9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat:
 - Nomor : SLK.144/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 16 Agustus 2019 s/d 15 Agustus 2025

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Jumat, 19 Juli 2024
- Tempat : Kantor UD Mitra Bersama
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil UD Mitra Bersama;
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Sabtu, 20 Juli 2024 – Minggu, 21 Juli 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik UD Mitra Bersama
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;



- b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Senin, 22 Juli 2024
- Tempat : Kantor UD Mitra Bersama
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Selasa, 6 Agustus 2024
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa UD Mitra Bersama telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Penilaian Ke-4 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu";
 - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas UD Mitra Bersama, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :



PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Mitra Bersama merupakan perusahaan perorangan yang telah memiliki NIB Berbasis Resiko yang diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 1602220071323, tanggal 16 Februari 2022. Beberapa informasi dalam NIB a. Nama Pelaku Usaha : Usman (penanggungjawab UD Mitra Bersama) Desa Lalubi, Desa/Kelurahan Lalubi, Kec. Gane Timur, b. Lokasi Usaha : Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Kode Pos: 97783 c. Kode dan Nama KLBI : 16101 (industri penggajian kayu) dan 31001 (industri furnitur dari kayu) d. Skala Usaha : Kecil e. Klasifikasi Resiko : Rendah – Tinggi Nama pelaku usaha/badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB UD Mitra Bersama telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 1602220071323, tanggal 16 Februari 2022 dengan identitas : a. Nomor KBLI : 16101 (industri penggajian kayu) Desa Lalubi, Desa/Kelurahan Lalubi, Kec. Gane Timur, b. Lokasi Usaha : Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Kode Pos: 97783 c. Klasifikasi Resiko : Tinggi Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 152/KPTS/MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu d. Legalitas Perizinan Berusaha : kepada UD Mitra Bersama di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. Jenis Produk Sawn Timber (Kayu Gergajian) dan Kapasitas izin 6.000 m ³ /tahun Nama badan usaha, alamat dan jenis produk dalam kegiatan perdagangan merupakan produk hasil kegiatan penggajian kayu dan telah sesuai dengan KBLI pada NIB 16101 yaitu Industri Penggajian Kayu
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat NPWP perorangan atas nama penanggungjawab perusahaan dengan informasi sebagai berikut ; a. Nomor : 83.356.533.1-942.000 b. Nama : Usman c. Alamat : Jl. Kantor Camat RT.004 RW.002 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate Maluku Utara d. Tgl Terdaftar : 20 April 2015 NPWP perorangan yang dimiliki telah sesuai dengan nama penanggungjawab yang tercantum dalam NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)



	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat bukti penerimaan SPPL UD Mitra Bersama kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara dengan Nomor : 001/SPPL/2015 tanggal 20 April 2015.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dituangkan dalam bentuk catatan pengelolaan dan pemantauan dan Pengelolaan sampah Limbah B3 yang dilengkapi bukti dokumentasi pelaksanaan lapangan mengacu SPPL yang dibuat.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 152/KPTS/ MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada UD Mitra Bersama di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. Jenis Produk Sawn Timber (Kayu Gergajian) dan Kapasitas izin 6.000 m ³ /tahun, pada Koordinat Geografis : 0°01'21,94" LU dan 127°53'38,16" BT.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat RKOPHH Tahun 2023 (Nomor 0001030665 tanggal 2 Februari 2023) dan RKOPHH Tahun 2024 (Nomor: Nomor 0001165831 tanggal 30 Januari 2024), dengan sumber bahan baku yang sah dengan izin data potensi dan rencana penebangan pada Hutan Hak kayu yang tumbuh alami dan telah memiliki sertifikat legalitas.
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Mitra Bersama tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Mitra Bersama tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat pada periode penilikan telah dilengkapi dengan dokumen jual beli atau bukti pembayaran berupa transfer dari pemasok.
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH online.
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia lengkap administrasi dokumen dan berita acara pemeriksaan penerimaan bahan baku kayu bulat yang dibuat oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat, serta dokumen pendukung lainnya.
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan rekapitulasi data periode audit penilikan, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat didukung dengan dokumen SKSHH-KB berjumlah 504 batang dan dengan volume 533,08 m ³ , stok akhir bahan baku kayu bulat di SIPUHH online adalah nihil.
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Mitra Bersama tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Mitra Bersama tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Mitra Bersama tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok bahan baku yang diperoleh telah memiliki Sertifikat Legalitas. Pemasok atas nama Hutan Hak Kelompok Tani Lalubi Cemerlang telah melalui proses sertifikasi dan dinyatakan lulus serta berhak memiliki Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang diterbitkan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi Nomor : SLK.135/ASERT/LPVI-001-IDN tanggal 4 Agustus 2019 berlaku sampai dengan 3 Agustus 2025, dan pemasok Hutan Hak Kelompok Tani Makiriwo telah memiliki S-Legalitas yang diterbitkan oleh LPVI PT Mutuagung Lestari dengan Nomor LVLK-003/MUTU/LK-779 berkalu dari tanggal 29 September 2022 hingga 28 September 2028.
18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Mitra Bersama tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Mitra Bersama tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Mitra Bersama tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI



	Ringkasan Justifikasi	: UD Mitra Bersama tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.e	: Dokumen Impor
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: UD Mitra Bersama tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.f	: Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: UD Mitra Bersama tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.g	: Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI*
	Ringkasan Justifikasi	: UD Mitra Bersama tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.2.h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: UD Mitra Bersama tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
26.	Verifier 2.1.2.i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: UD Mitra Bersama tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen pendukung berupa form/ catatan/ tally sheet penggunaan bahan baku kayu bulat dan hasil produksi yang dibuat manual harian oleh tenaga teknis.
28.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi, tersedia data pendukung administrasi berupa catatan/ laporan mutasi kayu secara berkala. Berdasarkan rekapitulasi pada SIPUHH online, penggunaan bahan baku dan hasil produksi periode audit diperoleh rendemen untuk total produksi kayu gergajian adalah berkisar dari 55 – 70%.
29.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan data produksi UD Mitra Bersama selama periode audit Tahun 2023 memiliki realisasi produk tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan yaitu sebesar 2,96%, dan tahun berjalan 2024 sebesar 3,26%.
30.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: UD Mitra Bersama tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan mutasi kayu SIPUHH online, disertai dokumen lainnya berupa : arsip berita acara penerimaan kayu bulat, arsip tallsheet penggunaan bahan baku, serta arsip tallsheet perolehan hasil produksi.
32.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Mitra Bersama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Mitra Bersama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Mitra Bersama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Mitra Bersama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Mitra Bersama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit penilikan, pengangkutan hasil kayu olahan gergajian dilengkapi dokumen SKSHH-KO dengan total pengiriman lokal produk kayu gergajian sebanyak 388,0220 m ³ yang diterbitkan oleh GANISPH PKG.
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Mitra Bersama tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Mitra Bersama tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI



	Ringkasan Justifikasi	:	UD Mitra Bersama tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Mitra Bersama tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Mitra Bersama tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
43.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Mitra Bersama telah menggunakan Tanda SVLK dengan Nomor SLK.144/ASERT/LPVI-001-IDN yang dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil kayu olahan.

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Surat Penunjukan Penanggungjawab K3 dari Direktur UD Mitra Bersama tanggal 4 Juli 2022 dan diperbaharui dengan Surat Penunjukkan Nomor 23/MIBER/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023, dan telah menyusun pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peralatan K3 yang dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, serta belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan terdapat upaya penanganan pada setiap kejadian kecelakaan kerja.
47.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat yaitu Surat Pernyataan dari Direktur UD Mitra Bersama Nomor 012/MIBER/VII/2023 bulan Juni 2023 yang berisikan bahwa Perusahaan/Pimpinan UD Mitra Bersama membolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
48.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah karyawan UD Mitra Bersama kurang dari 10 sehingga tidak ada kewajiban untuk menyusun KKB maupun PP, dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.
49.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data karyawan terbaru bulan Juni tahun 2024 jumlah karyawan UD Mitra Bersama yaitu sebanyak 8 orang. Mengacu pada daftar karyawan tersebut, karyawan termuda yang bekerja di UD Mitra Bersama adalah atas nama Indra Aswanto yang lahir pada tanggal 12 Desember 1998.
50.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat pernyataan dari pimpinan perusahaan terkait kebijakan kesetaraan gender tanggal 25 Juli 2023 dimana kebijakan Direksi UD Mitra Bersama memberikan kesempatan kerja kepada perempuan untuk mengisi tenaga administrasi dan grader hasil hutan kayu.

Bogor, Agustus 2024
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur